

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERDASARKAN LAPORAN POLISI
NOMOR : LP/63/XI/2018/SEKTOR BOJONGLOA KIDUL
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

LEGAL MEMORANDUM

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana
Hukum

Disusun oleh:
YAYAN SUGIANTO

41151010150194

Program Kekhususan : Hukum Keadanaan

Pembimbing :
DR HJ HERNAWATI RAS, S.H., M.SI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**LEGAL ACTION FOR PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF
PERSECUTION BASED ON POLICE REPORT NO:
LP/63/XI/2018/SEKTOR BOJONGLOA KIDUL CONNECTED TO THE
ARTICLE NUMBER 351 OF INDONESIA CRIMINAL CODE**

LEGAL MEMORANDUM

This bachelor thesis is submitted in part of fulfilment of the requirements for the degree programme Bachelor of law at the University of Langlangbuana

By:

YAYAN SUGIANTO

41151010150194

Criminal Law Programme

Under the supervision of:

DR HJ HERNAWATI RAS, S.H., M.SI



**FACULTY OF LAW
THE UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA
2019**

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Pembimbing,

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Yayan Sugianto
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151010150194
Jenis Penulisan Tugas Akhir : *Legal Memorandum*
Judul Penulisan Tugas Akhir : TINDAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERDASARKAN
LAPORAN POLISI NOMOR :
LP/63/XI/2018/SEKTOR BOJONGLOA
KIDUL DIHUBUNGKAN DENGAN
PASAL 351 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat walafiat, dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan,

Yayan Sugianto
NPM. 41151010150194

ABSTRAK

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari Kepolisian yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Adapun permasalahan penelitian dalam *legal memorandum* ini mengenai penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan serta tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda kepada Hears Halawa.

Metode penulisan *legal memorandum* ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan metode penelitian yuridis normatif dihubungkan dengan pendapat para ahli hukum yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in-concreto*, penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang ada.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda kepada Hears Halawa tidak dapat dilakukan karena penghentian penyidikan harus berdasarkan alasan-alasan yang terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda tidak terdapat alasan-alasan untuk dapat dihentikannya penyidikan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda kepada Hears Halawa yaitu dengan melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP, setelah dilakukan penyelidikan dan Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul menemukan peristiwa tindak pidana, maka Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul dapat melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP.

ABSTRACT

Termination of the investigation is the authority of the Police regulated in article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which states that in the case of the investigator stopping the investigation because there is not enough evidence or the event turns out not to be a criminal offense or the investigation is terminated by law, the investigator notifies the prosecutor of the matter general, suspect or family. The research problem in this legal memorandum is about the right to stop the investigation of criminal acts of persecution also the legal actions that should have been carried out by the West Java Regional Police of the Bandung Big City Resort Sector Bojong Loa Kidul against the perpetrators of the criminal acts of persecution committed by Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda to Heara Halawa.

The method of writing this legal memorandum uses grammatical interpretation, that is, interpreting verbatim from legislation relating to the problem to be discussed and normative juridical research methods related to the opinions of legal experts aiming to find the principles and foundations of positive legal philosophy as well as finding law in concreto, this research refers to legal documents in the form of primary legal materials, namely legislation relating to the issues to be discussed, and secondary legal materials. The specification of this research is analytical descriptive, which is describing facts which are then analyzed using existing regulations.

The results of the study concluded that the termination of the investigation of the criminal acts of mistreatment committed by Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda to Heara Halawa could not be carried out because the termination of the investigation must be based on the reasons contained in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, and the criminal act of persecution carried out by Herlan Pelani or Yayang bin Dadang Suganda there are no grounds for the termination of the investigation as stated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Legal actions that should have been carried out by the West Java Regional Police of the Bandung Big City Resort in the Bojong Loa Kidul Sector against the perpetrators of the criminal act of persecution committed by Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda to Heara Halawa, namely by conducting an investigation in accordance with Article 1 point 5 of the Criminal Procedure Code, after being carried out investigation and the West Java Regional Police of the Bandung Big City Resort Bojong Loa Kidul Sector found a crime, then the West Java Regional Police of the Bandung Big City Resort Bojong Loa Kidul Sector can conduct an investigation based on Article 1 point 2 of the Criminal Procedure Code.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP/63/XI/2018/SEKTOR BOJONGLOA KIDUL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.**

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr Hj Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Dewi Rohayati., S.H., M.H., selaku dosen wali.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Tugimin (alm) dan Ibu Aminah (alm) serta istri penulis Yuyu Yunengsih dan anak-anak penulis Tresna Mega Samudra., S.H., dan Iqbal Tika Angkasa yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amiin)

Bandung, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI.....v

MEMORANDUM HUKUM vii

BAB I : KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi 1

B. Permasalahan Hukum.....4

BAB II : PEMERIKSAAN DOKUMEN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Pasal 351 KUHP5

b. Pasal 352 KUHP5

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

a. Pasal 1 butir 2 KUHAP6

b. Pasal 1 butir 5 KUHAP6

c. Pasal 1 Butir 20 KUHAP6

d. Pasal 5 KUHAP6

e. Pasal 7 KUHAP7

f. Pasal 8 KUHAP8

g. Pasal 20 KUHAP9

h. Pasal 109 KUHAP9

BAB III : TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	11
B. Pengertian Penyelidikan	22
C. Pengertian Penyidikan	24
D. Pengertian Penghentian Penyidikan	26
E. Pengertian Penangkapan.....	33
F. Pengertian Penahanan	36

BAB IV : PENDAPAT HUKUM

A. Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan	38
B. Tindakan Hukum Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda Kepada Heara Halawa	41

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.....	47
B. Rekomendasi	48

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

MEMORANDUM HUKUM

- Kepada : Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota
Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul
- Dari : Yayan Sugianto
- Perihal : TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN LAPORAN
POLISI NOMOR : LP/63/XI/2018/SEKTOR BOJONGLOA
KIDUL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 351 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
- Tanggal : 27 September 2019

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Keadaan di Terminal Leuwi Panjang pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 tampak padat dan ramai, hal ini biasanya terjadi karena masyarakat luar Kota Bandung akan menikmati *weekend* di Kota Bandung, sehingga Terminal Leuwi Panjang tampak padat dan ramai. Istri Heara Halawa merupakan seorang pedagang asongan yang mempunyai kios di Terminal Leuwi Panjang Kota Bandung, pada pukul 17.55 WIB istri Heara Halawa mempunyai keinginan untuk ke kamar kecil untuk buang air kecil sehingga istri Heara Halawa menitipkan barang dagangan di kiosnya nya kepada Heara Halawa karena pada saat itu Terminal Leuwi Panjang sedang dalam keadaan padat dan ramai.

Ketika Heara Halawa sedang menjaga barang dagangan istrinya, saat itu Heara Halawa didatangi oleh seorang pengamen bernama Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda yang biasa mengamen di Terminal Leuwi Panjang yang bermaksud untuk membeli satu botol Teh Pucuk Harum, sebelum membeli Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda menanyakan perihal harga dari satu botol Teh Pucuk Harum tersebut kepada Heara Halawa, dan karena Heara Halawa tidak mengetahui harga barang dagangan istrinya maka Heara Halawa menjawab dengan tidak benar dan mengatakan bahwa harga dari satu botol Teh Pucuk Harum adalah sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan harga satu botol Teh Pucuk Harum yang ditawarkan oleh Heara Halawa tersebut Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda

berkeberatan dan memberikan uang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), Heara Halawa pun tidak menerima uang tersebut dan menyarankan kepada Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda untuk membeli satu botol Teh Pucuk Harum ke kios dagangan yang lain, Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda pun berlalu pergi meninggalkan kios dagangan yang sedang dijaga oleh Heara Halawa.

Pada saat istri Heara Halawa telah datang kembali ke kios dagangan yang dijaga oleh suaminya yaitu Heara Halawa, maka Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda pun mendatangi kios yang tadinya dijaga oleh Heara Halawa tersebut dengan maksud untuk membeli satu botol Teh Pucuk Harum, istri Heara Halawa pun memberikan satu botol Teh Pucuk harum kepada Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda dengan harga Rp. 4.000,-, setelah itu Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda mendatangi Heara Halawa dan saling beradu argumen perihal harga satu botol Teh Pucuk Harum yang berbeda antara yang ditawarkan oleh Heara Halawa dengan harga yang diberikan oleh istri Heara Halawa, setelah sekian lama beradu argumen dan Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda merasa tersinggung dengan beberapa perkataan yang dilontarkan oleh Heara Halawa maka ketersinggungan tersebut diungkapkan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda dengan cara memukul Heara Halawa sehingga mengakibatkan Heara Halawa mengalami luka sobek di bagian bawah bibir.

Heara Halawa melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda terhadap Heara Halawa kepada Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul, pemukulan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda terhadap Heara

Halawa tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/63/XI/2018/Sektor Bojongloa Kidul, dan Heara Halawa telah diperintahkan untuk dilakukan pemeriksaan luka oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul melalui surat nomor B/Ver/61/XI/2018/Sek perihal permintaan Visum Et Refertum kepada Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung (*visum et repertum*).

Terhadap peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda kepada Heara Halawa, atas dasar keterangan korban yaitu Heara Halawa, keterangan tersangka yaitu Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda, dan hasil *visum*, maka pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda. Namun berdasarkan surat pernyataan kedua belah pihak, yaitu pihak Heara Halawa dan pihak Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda, yang menerangkan bahwa pihak Heara Halawa mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/63/XI/2018/Sektor Bojongloa Kidul, dan menyelesaikan permasalahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda kepada Heara Halawa melalui jalur kekeluargaan, dan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SP.Sidik/63/XI/2018/Reskrim pihak Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul menghentikan penyelidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda.

B. Permasalahan Hukum

1. Apakah tepat penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan ?
2. Bagaimanakah tindakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh Polri Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung Sektor Bojong Loa Kidul terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Herlan Pelani alias Yayang bin Dadang Suganda kepada Hears Halawa ?

BAB II

PEMERIKSAAN DOKUMEN

Cara Untuk menganalisis permasalahan hukum seperti yang telah dikemukakan dalam Bab I, diperlukan beberapa peraturan penunjangnya, sehingga permasalahan hukum tersebut dapat terjawab, peraturan itu adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

a. Pasal 351

- (1). Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2). Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

b. Pasal 352

- (1). Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2). Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

a. Pasal 1 butir 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

b. Pasal 1 butir 5

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

c. Pasal 1 Butir 20

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

d. Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;

3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.
- e. Pasal 7
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

f. Pasal 8

(1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

(2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

(3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

g. Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

h. Pasal 109

- (1). Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2). Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3). Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan

mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.